



PENETAPAN

Nomor 26 / Pdt.P / 2018 / PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

NURMASITOH, Tempat/tanggal lahir : Bontang , 17 Juni 1990, Umur : 27 Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : islam, Pekerjaan : Bidan,
Alamat : Jalan A. Yani RT 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada 8 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 26 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY adalah lahir di Bontang, pada tanggal 04 Januari 2014, Jenis Kelamin laki-laki dari pemohon ibu kandung atas nama NURMASITOH dan ayah kandung atas nama SETIA UTARA KUTANANDA ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474LT-20082014-0038, tanggal 21 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA, Nomor Induk Kependudukan : 6474030401140001.;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474LT-20082014-0038, tanggal 21 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY terdapat kesalahan NAMA anak Pemohon yaitu tertulis MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA sedangkan yang benar adalah : MUHAMMAD NUR RIZKY , sebagaimana nama anak Pemohon yang sebenarnya ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor : 6474LT-20082014-0038, tanggal 21 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY yang semula tertulis atas nama 6474LT-20082014-0038, tanggal 21 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA sedangkan yang benar adalah : MUHAMMAD NUR RIZKY untuk dibetulkan menjadi : " MUHAMMAD NUR RIZKY ".
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474015705400002 dari Pemerintah Kota Bontang atas nama NURMASITOH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6474021407170006 nama Kepala Keluarga NURMASITOH, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYATIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi yang ke-8 (delapan);
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama SETIA UTARA KUTANANDA Bin SUKRAWA;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu tertulis nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang benar menjadi MUHAMMAD NUR RIZKY;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena Pemohon tidak ingin mencantumkan lagi nama suami Pemohon yang tercantum dibelakang nama anak Pemohon tersebut dan guna kepentingan identitas anak Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi **TAUFIK HIDAYAT**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama SETIA UTARA KUTANANDA Bin SUKRAWA;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu tertulis nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang benar menjadi MUHAMMAD NUR RIZKY;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena Pemohon tidak ingin mencantumkan lagi nama suami Pemohon yang tercantum dibelakang nama anak Pemohon tersebut dan guna kepentingan identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUPRIYATIN dan saksi TAUFIK HIDAYAT, pemohon adalah ibu dari anak yang bernama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA, hasil perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SETIA UTARA KUTANANDA Bin SUKRAWA yang saat ini Pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi SUPRIYATIN dan saksi TAUFIK HIDAYAT menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014 (surat bukti P-2), yaitu dari **tertulis MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA** dirubah menjadi **MUHAMMAD NUR RIZKY**, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdara menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014 tersebut menurut para saksi guna kepentingan identitas anak Pemohon di kemudian hari dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada surat-surat bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan Hakim berpendapat perubahan penulisan nama anak pemohon hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan hukum izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014, yaitu dari tertulis **MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA** dirubah menjadi **MUHAMMAD NUR RIZKY**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□okum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014, yaitu dari tertulis **MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA** dirubah menjadi **MUHAMMAD NUR RIZKY**;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan □okum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474030401140001 atas nama MUHAMMAD NUR RIZKY KUTANANDA yang lahir di Bontang pada tanggal 04 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 21 Agustus 2014, yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di **Bontang**, pada tanggal **4 Januari 2014**, telah lahir **MUHAMMAD NUR RIZKY** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SETIA UTARA KUTANANDA** dan Ibu **NURMASITOH**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 Maret 2018** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, tanggal 8 Maret 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

SITI MAISYURAH, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,

S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp 65.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp156.000,-</u>

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)